**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Penelitian**

Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.**1** Hal tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan tidak hanya di sekolah formal saja tetapi juga dapat diselenggarakan oleh lembaga luar sekolah semacam bimbingan belajar. Oleh karena itu, lembaga bimbingan belajar mempunyai dasar yang kuat sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal. Lembaga bimbingan belajar adalah seuatu lembaga nonformal yang memberikan bantuan kepada orang lain melalui orang-orang yang telah terdidik. Kegiatan pada lembaga bimbingan belajar merupakan rangkaian kegiatan yang terdiri dari kegiatan administrasi dan kegiatan akademik. Kegiatan administrasi dimulai dari proses penerimaan meliputi promosi, dan pendaftaran, sedangkan kegiatan akademis merupakan tahap pembelajaran, yang merupakan bagian dari intergral dan kesepakatan antara peserta didik/siswa dengan lembaga bimbingan belajar.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. <http://www.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2012/10/UU-20-2003-Sisdiknas.pdf>

Menjelang ujian SNMPTN banyak lembaga bimbingan belajar menjanjikan para siswa lulus Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Persaingan terlihat dari sejumlah lembaga bimbingan belajar melakukan promosi dengan iming-iming kelulusan dan kemewahan fasilitas yang dimiliki. Promosi tersebut dalam bentuk iklan di media masa, brosur atau pamplet juga melalui di internet. Lembaga bimbingan belajar ada yang memberi jaminan jika tidak masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) biaya pendidikan akan dikembalikan 100%.**2**

Iklan apapun pasti disiapkan untuk menarik simpati dari konsumen termasuk yang dibuat oleh lembaga bimbingan belajar. Hal tersebut dapat menyebabkan calon peserta didik / siswa untuk mendaftarkan diri pada lembaga bimbingan belajar tertentu.

Timbulnya kepercayaan peserta didik/siswa terhadap lembaga bimbingan belajar tersebut, diharapkan lembaga bimbingan belajar mampu menjalankan tanggung jawabnya dengan memberikan jasa bimbingan dan pembelajaran kepada peserta didik/siswa, dan kemudian mengkomunikasikan proses dan hasil pendidikan itu kepada peserta didik/siswa dan orang tua.

Pemberian jasa bimbingan belajar ini, bukan hanya karena kewajiban dan tanggung jawab moral dari lembaga bimbingan belajar untuk memberikan jasa bimbingan belajar kepada peserta didik/siswa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, melainkan juga secara teknis yuridis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. 2.
2. [http://sayamajni.wordpress.com/2013/02/19/](http://sayamajni.wordpress.com/2013/02/19/persaingan-bimbelhingga-tawaran-kelulusan-100-jelang-snmptn/)*[persaingan-bimbel -hingga -](http://sayamajni.wordpress.com/2013/02/19/persaingan-bimbelhingga-tawaran-kelulusan-100-jelang-snmptn/)**[tawaran-kelulusan-100-jelang-snmptn](http://sayamajni.wordpress.com/2013/02/19/persaingan-bimbelhingga-tawaran-kelulusan-100-jelang-snmptn/)*[/](http://sayamajni.wordpress.com/2013/02/19/persaingan-bimbelhingga-tawaran-kelulusan-100-jelang-snmptn/)Februari 19, 2013 • Jam 2:59

penerimaan peserta didik/siswa terhadap jasa bimbingan belajar yang ditawarkan oleh lembaga bimbingan belajar merupakan suatu perikatan. Dalam hal ini timbul kewajiban hukum dari lembaga bimbingan belajar sebagai jasa bimbingan belajar.

Setiap pelaku usaha dan konsumen pada umumnya terikat dalam suatu perjanjian. Bentuk perjanjian antara pihak pelaku usaha (lembaga bimbingan belajar) dengan konsumen (peserta didik/siswa) adalah melalui hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hubungan hukum tersebut dapat dikontruksikan sebagai hubungan antara penerima jasa yaitu peserta didik/siswa yang menerima jasa bimbingan belajar dan lembaga bimbingan belajar yang memberikan jasa bimbingan belajar.

Namun demikian, dalam kenyataan kedudukan antara peserta didik/siswa dan lembaga bimbingan belajar belum sepenuhnya seimbang, karena dalam hubungan antara peserta didik/siswa dan lembaga bimbingan belajar, terdapat sistem pembelajaran (proses mendidik dan membimbing), yang dapat diterapkan bahkan dipaksakan oleh lembaga bimbingan belajar terhadap peserta didik/siswa. Dengan kata lain, demi proses pendidikan dan pembimbingan serta untuk meningkatkan kemampuan akademis terdapat aturan yang dapat dipaksakan terhadap peserta didik/siswa.

Lembaga bimbingan belajar yang telah mempromosikan berbagai janji, tetapi tidak sesuai dengan kenyataan, merupakan tindakan melanggar hukum. Sebab tindakan itu telah merugikan peserta didik/siswa sebagai konsumen pendidikan dan melanggar UU tentang Perlindungan Konsumen.

Sesuatu akan timbul dan mengemuka adalah apakah peserta didik/siswa dapat dikategorikan sebagai konsumen serta lembaga bimbingan belajar juga dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha, untuk menjawab masalah tersebut, perlu dijelaskan lebih dahulu siapa yang dimaksud dengan konsumen dan siapa yang dimaksud dengan pelaku usaha.

Pengertian Konsumen di atur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan: **3**

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Pengertian pelaku usaha juga di atur dalam Pasal 1 angka 3 UU Perlindungan Konsumen yang menyatakan:**4**

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara RI, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. “

Penjelasan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 3 UPPK menyatakan bahwa Pengertian konsumen yang dimaksudkan dalam Undang-Undang ini adalah peserta didik/siswa, sedangkan pelaku usaha yang dimaksud dalam pengertian ini adalah lembaga bimbingan belajar.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006. hlm. 203.

**4.** *Ibid,* hlm.203

Berdasarkan uraian di atas maka lembaga bimbingan belajar dapat dikualifikasikan sebagai pelaku usaha yang menjalankan bisnis bimbingan belajar dan dapat diberlakukan UU Perlindungan Konsumen. Sebuah lembaga bimbingan belajar biasanya sudah dikelola secara professional **5** dan jika pelaku usaha mengabaikan hak-hak peserta didik/siswa sebagai konsumen, maka pelaku usaha tersebut telah melakukan kelalaian dan akan memikul kerugian, baik kerugian material (ganti rugi), maupun immaterial (kerusakan nama baik dan citra perusahaan), bahkan akan dicabut izin operasionalnya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) lebih banyak mengatur tentang para pelaku usaha (termasuk pemberi jasa), dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen (penerima jasa).

Adanya kerugian yang diderita konsumen dalam masalah ini yaitu peserta didik/siswa, disebabkan karena terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak konsumen yang dilanggar, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen antara lain adalah :**6**

1. Hak atas keamanan, keselamatan, kenyamanan dalam

mengkomsumsi barang dan/jasa.

1. Hak atas informasi yang benar, jujur, jelas mengenai kondisi barang dan/jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang diijinkan.

Lembaga bimbingan belajar dan peserta didik/siswa merupakan

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**5**. Suryono Ekotama, *Peluang Bisnis Tahan Krisis,* PT. Buku Kita, Jakarta, 2008, Hlm. 60

**6**. Shidarta, *Op.Cit.* hlm. 206.

hubungan hukum secara sistematis dimulai dengan penawaran jasa pendidikan (*offer*) oleh lembaga bimbingan belajar kemudian penerimaan jasa pendidikan (*acceptance*) oleh peserta didik/siswa. Setelah peristiwa tersebut dilalui, baru timbul hubungan hukum yaitu terjadinya hubungan hukum antara lembaga bimbingan belajar dengan peserta didik/siswa pada waktu peserta didik/siswa mendaftarkan diri sebagai siswa lembaga bimbingan belajar yang akhirnya melahirkan perikatan antara lembaga bimbingan belajar dengan peserta didik.

Dewasa ini pertumbuhan lembaga bimbingan belajar cukup pesat, terutama dengan semakin majunya perkembangan ilmu dan teknologi. Hal ini mengakibatkan terjadinya peningkatan persaingan diantara lembaga bimbingan belajar. Persaingan ini dapat pula berakibat terjadinya yang tidak sehat atau persaingan curang di antara lembaga bimbingan belajar.

Lembaga bimbingan belajar yang memberikan pola promosi harus lebih efektif dan sesuai dengan kenyataanya. Promosi tersebut harus lebih bernuansa akademik dan faktual, artinya promosi tersebut harus mengarah kepada unsur pendidikan dan tidak mengandung kebohongan.

Dengan adanya kerugian yang diderita konsumen,dapat membuktikan bahwa janji-janji yang diberikan kepada konsumen dengan menggunakan iklan/pamlet itu belum dapat memberikan informasi yang utuh.

Oleh karena itu untuk mengetahui, memahami dan juga mengkaji permasalahan perlindungan konsumen, khususnya yang terkait dengan lembaga bimbingan belajar, maka penulis tertarik untuk mengangkat dan mencoba menganalisis permasalahan dalam bentuk penelitian dengan judul :

**“Tanggung Jawab Lembaga Bimbingan Belajar Terhadap Peserta Didik dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”**

# Identifikasi Masalah

# Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut di atas, penulis membatasi identifikasi masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tanggung jawab lembaga bimbingan belajar terhadap peserta didik/siswa dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ?
2. Bagaimanakah upaya hukum peserta didik/siswa apabila mengalami kerugian yang dilakukan oleh lembaga bimbingan belajar dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa konsumen yang ditempuh peserta didik/siswa atas kelalaian yang dilakukan oleh lembaga bimbingan belajar dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ?

# Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang ingin dibahas pada identifikasi masalah diatas, maka tujuan dari penalitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji tanggung jawab lembaga bimbingan belajar terhadap peserta didik/siswa dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya hukum peserta didik/siswa apabila mengalami kerugian yang dilakukan oleh lembaga bimbingan belajar dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji penyelesaian sengketa konsumen yang ditempuh peserta didik/siswa atas kelalaian yang dilakukan oleh lembaga bimbingan belajar dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

# Kegunaan Penelitian

# Berdasarkan pada permasalahan yang ingin dibahas pada identifikasi masalah di atas, maka kegunaan dari penalitian ini adalah :

1. Secara Teoritis
   1. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum pada umumnya, bidang perlindungan hukum konsumen.
   2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum nasional Indonesia.
2. Kegunaan Praktis
3. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang perlindungan hukum lembaga bimbingan belajar.
4. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam penyelesaian sengketa bagi konsumen yang mempunyai permasalahan dengan lembaga bimbingan belajar.
5. **Kerangka Pemikiran**

Tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, di mana hal tersebut merupakan upaya pemerintah dalam pembangunan nasional di bidang pendidikan.

Perencanaan pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat serta harga diri bangsa Indonesia. Pengembangan sumber daya manusia perlu diselenggarakan secara terarah dan terpadu diberbagai bidang yang mencakup pendidikan dan latihan serta penyediaan lapangan kerja dengan demikian dapat ditingkatkan kualitas manusia Indonesia.

Sebagai salah satu modal dasar pembangunan nasional, pembangunan sumber daya manusia ditujukan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berbudi luhur, tangguh, cerdas, terampil, mandiri dan memiliki rasa kesetiakawanan, bekerja keras, produktif, kreatif, dan inovatif.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan : **7**

Pasal 31 ayat (1), menyatakan :

“Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”

Pasal 31 ayat (2), menyatakan :

“Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan

pemerintah wajib membiayainya.”

Pasal 31 ayat (3), menyatakan :

“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, dalam rangka mencerdasakan kehidupan bangsa, yang luhur dengan undang-undang.”

Berdasarkan pada pasal 31 ayat (1), (2), dan (3) di atas dapat dikatakan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Aspek dalam pendidikan yang dimaksud di dalam penulisan ini adalah mengenai posisi konsumen dalam hal ini peserta didik/siswa yang menggunakan jasa bimbingan belajar dan lembaga bimbingan belajar sebagai penyedia jasa pendidikan yang didasarkan pada hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta dengan memperhatikan ketentuan- ketentuan tentang pelayanan jasa pendidikan yang didasarkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**7.** UUD 1945 *Amandemen Plus Profil Lembaga Pemerintah*, Pustaka Widyatama, 2010, Hlm 21

Penyedia jasa pendidikan dalam hal ini lembaga bimbingan belajar diharapkan memiliki tanggung jawab hukum terhadap peserta didik/siswa. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, kalau ada sesuatu hal boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya. **8**

Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak di sengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.**9**

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat

dibedakan sebagai berikut : **10**

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan
2. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab
3. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab
4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak
5. Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan

Dalam ketentuan pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ditentukan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan. Tanggung jawab profesional ini dapat timbul karena mereka (pengelola lembaga bimbingan belajar) tidak memenuhi perjanjian yang

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Desi Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, PT. Amelia Surabaya, 2003,

Hlm. 480

1. [http://fthund.blogspot.com/2012/06/*pengertian-dan-tanggung-jawab-teori*.html](http://fthund.blogspot.com/2012/06/pengertian-dan-tanggung-jawab-teori.html).

Selasa, 26 Juni 2012

**10** Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi*, Gramedia

Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 73-79

mereka sepakati dengan peserta didik/siswa akibat dari kelalaian penyedia jasa tersebut mengakibatkan terjadinya perbuatan melawan hukum.**11**

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah “konsumen” sebagai definisi yuridis formal ditemukan pada Pasal 1 angka 2 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang menyatakan: **12**

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Adapun menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. Definisi konsumen, yaitu setiap pemakaian dan/atau penggunaan barang dan/atau jasa, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan lainnya.

Permasalahan yang timbul dari perlindungan konsumen dengan pelaku usaha, oleh sebab itu perlu kiranya untuk diketahui arti dari pelaku usaha. Pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen, yaitu:

“Setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupan bukan berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bebagai bidang ekonomi”

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. *Ibid*, Hlm, 82
2. *Ibid*, Hlm. 203

Pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 UUPK menyatakan, bahwa pelaku usaha yang di maksud dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain, yang bergerak di bidang ekonomi.

Dalam Pasal 24 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen tersirat dianutnya asas *“ Lex Specialis Derogat legi Generalis”* (ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan umum) yaitu:

“Segala ketentuan peratuan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat Undang-Undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini”

Adapun yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen sesuai dengan harkat dan mertabat sebagai subyek hukum. Perbedaan prinsipil kepentingan pelaku usaha dengan kepentingan konsumen dengan sendirinya memerlukan jenis pengaturan perlindungan dan dukungan yang berbeda. Persaingan merupakan hal yang biasa dalam dunia usaha, tetapi persaingan usaha antar kalangan usaha itu harus sehat dan terkendali, yang tidak merugikan konsumen.

Untuk melindungi kepentingan-kepentingan konsumen agar mendapat keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya tidak dirugikan akibat memakai atau menggunakan barang dan/atau jasa maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen.

Menurut UU Perlindungan Konsumen, asas-asas dalam perlindungan konsumen adalah asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.

Kemudian tujuan perlindungan konsumen adalah :**13**

Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya.

Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif pemakai barang dan jasa.

Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan tanggung jawab dalam berusaha.

Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Meskipun konsumen ada diposisi yang cukup penting dalam suatu transaksi konsumen, tetapi sebagai salah satu pelaku ekonomi, kedudukan konsumen sangat lemah dalam hal perlindungan hukum. Oleh karena itu perlindungan terhadap konsumen sebagai basis kebijakan mensyaratkan adanya keberpihakkan kepada konsumen.

Maraknya lembaga bimbingan disebabkan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan keberadaan lembaga pendidikan di luar sekolah

yang dapat menunjang keberhasilan pendidikan yang lebih baik. Keberadaan

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**13.** .[http://www.dikti.go.id/files/atur/sehat/UU-8-1999](http://www.dikti.go.id/files/atur/sehat/UU-8-1999%20Perlindungan%20Konsumen.%20pdf) *[Perlindungan Konsumen](http://www.dikti.go.id/files/atur/sehat/UU-8-1999%20Perlindungan%20Konsumen.%20pdf)*[. pdf](http://www.dikti.go.id/files/atur/sehat/UU-8-1999%20Perlindungan%20Konsumen.%20pdf)

lembaga bimbingan belajar diharapkan memberikan pelayanan yang optimal dan mendalam terhadap peserta didik/siswa dengan memberikan bimbingan dan pengajaran agar meningkatnya kualitas sistem pendidikan yang lebih baik.

Keberadaan lembaga bimbingan belajar dengan berbagai informasi dalam bentuk iklan yang menjanjikan harus dilandasi dengan transparansi informasi yang tidak menyesatkan peserta didik/siswa maupun orang tua.

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. **14**

Transparansi merujuk pada ketersediaan informasi pada masyarakat umumdan kejelasan (*clarity*) tentang peraturan, undang-undang, dan keputusanpemerintah Indikatornya :

Akses pada informasi yang akurat dan tepat waktu (*accurate & timely*) tentang kebijakan ekonomi dan pemerintahan yang sangat penting bagi pengambilan keputusan ekonomi oleh para pelaku swasta. Data tersebut harus bebas didapat dan siap tersedia (*freely & readily available*)

Aturan dan prosedur yang “*simple, straightforward and easy to apply*” untuk mengurangi perbedaan dalam interpretasi. **15**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**14**. Buku *Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah,* Bappenas dan Depdagri 2002, hlm 18

**15**. Asian Development Bank, “Governance : Sound Development Management,

1999 : hal 7 -13

Dengan adanya transparasi dalam informasi keberadaan lembaga bimbingan belajar maka diharapkankan calon peserta didik/siswa maupun orang tua peserta didik lebih memiliki informasi yang jelas dan dapat memberikan dukungan demi kemajuan sebuah lembaga bimbingan belajar.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat.

Pembaharuan Sistem Pendidikan Nasional dilakukan untuk memperbaharui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia

Dijelaskan pengertian pendidikan dalam Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan nasional yaitu :

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Sedangkan peserta didik dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu :

“Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.”

Tanggung jawab hukum bagi pelaku usaha, dapat dilihat ada tidaknya suatu kerugian yang telah di derita oleh konsumen sebagai akibatnya penggunaan, pemanfaatan, serta pemakaian atas jasa yang dihasilkan oleh usaha tertentu. Tanggung jawab pelaku usaha didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengandung struktur materi sebagai berikut :

*Profesional liability*

Adalah tanggung jawab perdata berdasarkan pada tanggung jawab perdata secara langsung ataupun tanggung jawab atas dasar perjanjian kontrak dari pelaku usaha sebagai pemberi jasa, atas kerugian yang dialami oleh konsumen akibat memanfaatkan jasa yang diberikan.

Menurut Komar Kantaatmaja sebagaimana dikutip oleh Shidarta menyatakan tanggung jawab profesional adalah tanggung jawab hukum (*legal liability*) dalam hubungan dengan jasa profesional yang diberikan kepada klien. Tanggung jawab profesional ini dapat timbul karena mereka (para penyedia jasa profesional) dalam hal ini lembaga bimbingan belajar tidak memenuhi perjanjian yang mereka sepakati dengan klien (peserta didik/siswa), akibat dari kelalaian penyedia jasa tersebut mengakibatkan terjadinya perbuatan melawan hukum.

* 1. *Contractual Liability*

Adalah tanggung jawab perdata atas dasar kontrak dari pelaku usaha baik terdapat barang dan/atau jasa yang dihasilkan atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan/ memanfaatkan jasa yang dihasilkan.

Dalam hal tersebut antara pelaku usaha yaitu lembaga pendidikan dan konsumen yaitu peserta didik/siswa adanya perjanjian yang dilakukan antara kedua belah pihak, perjanjian tersebut di atur dalam Pasal 1313 KUHP yaitu :

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. **16**

Unsur hukum privat dalam penyelenggaraan lembaga bimbingan belajar ditandai dengan adanya suatu perjanjian dimana peserta didik/siswa menyerahkan sejumlah dana atau biaya bimbingan belajar kepada penyelenggara atau lembaga bimbingan belajar, dengan kata lain penyelenggara atau lembaga bimbingan belajar mempunyai hak untuk menerima biaya bimbingan belajar dan berkewajiban untuk menyelenggarakan bimbingan belajar kepada peserta didik/siswa, sedangkan peserta didik/siswa mempunyai hak menerima jasa bimbingan belajar dan berkewajiban membayar biaya bimbingan.

Dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, terdapat 4 (empat) syarat untuk sahnya perjanjian, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu periaktan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**16**. Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi*, Gramedia

Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 82

Apabila syarat kesepakatan para pihak dalam perjanjian dan kecakapan para pihak dalam perjanjian tidak dipenuhi akibatnya perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Dan apabila syarat suatu hal tertentu dan sebab yang halal tidak terpenuhi maka akibatnya perjanjian tersebut adalah batal demi hukum.

Suatu sebab yang halal merupakan syarat yang terakhir untuk sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sah perjanjian. Mengenai syarat Pasal 1335 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat oleh karena suatu sebab yang palsu untuk melarang, menentukan bahwa suatu sebab dalam perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

1. **Metode Penelitian**

Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan dengan mempergunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Setiap ilmu mempunyai identitas sendiri-sendiri, oleh karena itu selalu terdapat perbedaan. Metotodologi penelitian yang diterapkan dalam ilmu selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah sebagai berikut :

* + - 1. **Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis, maksudnya menerangkan atau menggambarkan masalah-masalah yang menjadi objek penelitian kemudian dianalisis.**17**

Peneliti juga melukiskan fakta-fakta berupa data yang diperoleh dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan ketentuan yang berlaku menyangkut permasalahan yang diteliti. Peraturan dimaksud adalah UUD 1945 Amandemen I s/d IV, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kitab UU Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.

* + - 1. **Metode Pendekatan**

Penelitian ini mengunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendasarkan pada kepustakaan atau data sekunder.

Metode pendekatan yang digunakan adalah *pendekatan*  *yuridis*

*normatif* yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode teori dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang Dogmatis. **18**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*,

Ghalia Indonesia Jakarta, 1994, hlm. 122.

Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat,*

Rajawali Press, Jakarta, 2001, hlm. 13

Penyebutan normatif bukan satu-satunya penyebutan, dalam literatur berbahasa Belanda disebut “*dogmatis*”. Dalam literatur bahasa Inggris disebut ‘doktrin’ penelitian hukum doktrinal. Termasuk kedalam kajian/pendekatan *Yuridis Normatif* ini antaranya adalah, Inventarisasi Hukum Positif, menemukan Asas Hukum; menemukan Hukum *in concreto*; penelitian Sistimatika Hukum,; Sinkronisasai dan Harmonisasi Vertikal maupun Horizontal, perbandingan Hukum dan Sejarah Hukum.

* + - 1. **Tahap Penelitian**

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) tahapan penelitian, yaitu :

* + - * 1. Penelitian kepustakaan ( *library research )*

Dalam penelitian hukum normatif, studi kepustakaan atau tahap penelitian kepustakaan merupakan penelitian utama.

* + - * 1. Penelitian lapangan (*field research*).

Penelitian lapangan merupakan penelitian pendukung terhadap penelitinan kepustakaan.

1. **Teknik Pengumpulan Data.**

Teknik yang digunakan adalah, dilakukan dengan cara :

1. Studi Dokumentasi
2. Bahan hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.
3. Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum *primer* seperti hasil-hasil penelitian.
4. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum *primer* dan bahan hukum *sekunder* seperti kamus, ensiklopedia, indek kumulatif, dan seterusnya.
5. Penelitian Lapangan,

Penelitian Lapangan ini dimaksud untuk menunjang dan melengkapi

data sekunder dengan cara melakukan pencarian data primer berupa wawancara.

1. **Alat Pengumpul Data.**

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah, dilakukan dengan cara :

* + 1. Pengumpulan Data

Yaitu penelitian dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data baik dari literatur, wawancara, maupun perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan *Hukum Primer* serta bahan *Hukum Tertier*.

* + 1. Pengelolahan Data

Melalui data yang telah diperoleh dan dikumpulkan dari literatur atau buku-buku, hasil wawancara dan keterangan-keterangan yang berkaitan dengan Wanprestasi yang dilakukan oleh lembaga bimbingan belajar lalu dilakukan pengolahan data untuk penulisan tesis ini.

1. **Analisis Data.**

Penelitian ini menggunakan data hasil dokumentasi dan hasil wawancara. Data tersebut merupakan data kualitatif maka penganalisaannya menggunakan konsep dasar kualitatif yaitu data yang telah diperoleh disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif, dengan menguraikan hasil penelitian data sekunder untuk mencapai kejelasan masalah.

1. **Lokasi Penelitian**
2. Perpustakaan Magister Hukum Universitas Pasundan Bandung,

Jalan Lengkong Besar No. 17 Bandung.

1. Lembaga Bimbingan Belajar di wilayah Cimahi.
2. **Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan pada penulisan penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab pertama (Pendahuluan) merupakan pengantar dan pedoman bagi pembahasan berikutnya. Dalam bab ini diuraikan latar belakang penelitian dan identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Bab dua (Tinjauan Pustaka) menguraikan tentang landasan teori

yang nantinya akan sangat membantu dalam analisis hasil-hasil penelitian yang mencakup teori-teori hukum mengenai konsep dasar Tanggung Jawab Lembaga Bimbingan Belajar Terhadap Peserta Didik dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Bab III :Bab tiga (hasil penelitian) menguraikan analisis data dan pembahasan atas hasil pengolahan data. Pembahasan tersebut mengenai pengertian lembaga bimbingan belajar, tujuan dan manfaat bimbingan belajar, kelebihan dan kelemahan lembaga bimbingan belajar. serta tanggung jawab lembaga bimbingan belajar terhadap peserta didik dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum terhadap peserta didik/siswa yang dilakukan oleh lembaga bimbingan belajar, serta Hambatan-hambatan apa yang timbul dalam upaya perlindungan hukum terhadap peserta didik/siswa yang dilakukan oleh Lembaga bimbingan belajar

Bab IV : Bab empat (Analisis) menguraikan analisis dan pembahasan

tentang tanggung jawab lembaga bimbingan belajar peserta didik/siswa dihubungkan dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan bagaimanakah upaya hukum peserta didik/siswa dalam hal mengalami kerugian yang dilakukan oleh lembaga bimbingan belajar dan hambatan- hambatan apa yang timbul dalam upaya hukum peserta didik/siswa. Menganalisi pula bagaimana penyelesaian sengketa konsumen yang ditempuh peserta didik/siswa atas kelalaian yang dilakukan oleh lembaga bimbingan belajar dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta mencari solusi pemecahannya.

Bab V : Penutup

Berisi kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat memberikan

solusi terhadap persoalan yang dibahas.